

Peningkatan Pengetahuan Siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru Mengenai Bahaya Menyebarkan Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Improving Students' Knowledge of State Vocational School 7 Pekanbaru Regarding the Dangers of Spreading Fake News (hoaxes) on Social Media Based on the Electronic Information and Transactions Law

Yeni Triana^{1✉}, Rizana², M. Fadly Daeng Yusuf³

(1, 2, 3) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

✉ Corresponding author:

fadlydaeng@unilak.ac.id

Abstrak

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kata kunci: Berita Bohong, Media Sosial, Siswa SMK

Abstract

The problem of partners in community service activities is the lack of knowledge of students of SMK Negeri 7 Pekanbaru regarding the dangers of spreading fake news (hoaxes) on social media based on the Electronic Information and Transactions Law. The aim is to increase the knowledge of students of State Vocational School 7 Pekanbaru regarding the dangers of spreading fake news (hoaxes) on social media, as well as to provide a comprehensive understanding of the legal provisions governing this matter in the Electronic Information and Transactions Law. The methods used in implementing community service activities are using lectures, dialogues, and discussions in order to provide legal counseling to students of SMK Negeri 7 Pekanbaru. Partner participation in community service activities is the Deputy Principal of SMK Negeri 7 Pekanbaru who participated in providing time, providing space and supporting facilities, and presenting students as participants in the activity. The community service activity was held on Thursday, December 19, 2024 at 08.00 WIB at SMK Negeri 7 Pekanbaru. The community service activity was attended by 30 participants. The conclusion is that the community service activity has been successfully implemented and is beneficial for the participants. Before the activity was carried out, of the 30 participants, only 19% answered correctly the material to be

presented. Meanwhile, after the activity was carried out, 59% of participants answered that they had understood the material presented.

Keywords: Fake News, Social Media, Vocational High School Students

PENDAHULUAN

Istilah 'hoax' berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah berita bohong, informasi palsu, atau kabar burung. Dalam Wikipedia, definisi hoax adalah sebuah pemberitaan palsu untuk mengakali atau menipu pembaca atau pendengar agar mempercayai suatu hal padahal hal tersebut tidaklah benar. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, contohnya Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Sejalan dengan itu, penyebaran berita bohong (hoax) banyak yang dilakukan menggunakan media sosial.

Para pelajar sebagai generasi muda yang hidup di era digital atau disebut juga generasi milenial termasuk dalam kategori orang-orang yang paling aktif menggunakan media sosial. Sementara itu, para pelajar belum tahu tentang hukum (istilahnya 'buta hukum'). Para pelajar belum bisa membedakan antara berita yang benar dan berita bohong (hoax) yang berseliweran di media sosial.

Menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial ternyata ada aturan hukumnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain dapat mengakibatkan keresahan masyarakat, orang yang menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial juga dapat dihukum.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal akses dan distribusi informasi. Media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi digital menjadi wadah utama dalam menyebarluaskan berbagai informasi secara cepat, luas, dan tanpa batas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dapat memicu disinformasi, keresahan sosial, bahkan konflik antarindividu maupun kelompok masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal akses dan distribusi informasi. Media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi digital menjadi wadah utama dalam menyebarluaskan berbagai informasi secara cepat, luas, dan tanpa batas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dapat memicu disinformasi, keresahan sosial, bahkan konflik antarindividu maupun kelompok masyarakat (Santi et al., 2021).

Di kalangan remaja, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan, penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka aktif dalam berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp, baik untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, maupun mengekspresikan diri. Sayangnya, tidak semua siswa memiliki literasi digital yang memadai untuk membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang tanpa sadar turut menyebarkan *hoax* tanpa memahami dampak hukum dan sosialnya (Nurfalah & Andriani, 2020).

Penyebaran berita bohong di media sosial bukan hanya masalah etika, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana dan denda yang tidak ringan (UU ITE, 2008; UU No. 19 Tahun 2016).

Minimnya pemahaman siswa tentang regulasi hukum terkait penggunaan media sosial menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membekali peserta didiknya dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman, termasuk literasi hukum dan literasi digital. Upaya peningkatan pengetahuan tentang bahaya penyebaran *hoax* perlu menjadi bagian integral dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan di lingkungan sekolah (Widyastuti & Susanto, 2022).

SMK Negeri 7 Pekanbaru sebagai salah satu institusi pendidikan menengah kejuruan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan sadar hukum. Dalam konteks ini, pemberian edukasi tentang bahaya menyebarkan *hoax* di media sosial berdasarkan Undang-

Undang ITE menjadi hal yang sangat relevan dan mendesak. Melalui pendekatan yang tepat, diharapkan siswa tidak hanya mampu mengenali jenis-jenis *hoax*, tetapi juga memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika mereka terlibat dalam penyebaran informasi palsu (Pratama, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian atau kegiatan edukatif ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (*hoax*) di media sosial, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan siswa dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban para peserta pada kuisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru.



Gambar 1
Pemaparan Materi oleh M. Fadly Daeng Yusuf

Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiganya disebut juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

diketuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Artinya, ketidaktelitian siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru dalam menyebarkan informasi dan berita di media sosial bisa menjadi 'boomerang' bagi siswa menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Gambar 2
Pemaparan Materi oleh M. Fadly Daeng Yusuf

Sanksi hukum bagi orang yang menyebarkan berita bohong (hoax) di media social diatur dalam Pasal 45A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 19% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.



Gambar 3
Tim Dosen Berfoto dengan Para Peserta

Oleh karena itu, siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru harus berhati-hati menggunakan media sosial miliknya. Selain itu, siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru juga harus mencari tahu kebenaran dari informasi atau berita yang akan disebar di media sosial agar tidak terkena jeratan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alief Sutantohadi dan Rokhimatul Wakhidah. "Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial terhadap Toleransi Bermasyarakat". *Jurnal Dikemas*, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Alwin Rais Lubis, Bahmid, dan Suriani. "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online". *Jurnal Tectum*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Firda Laily Mufid dan Tioma Roniuli Hariandja. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)". *Jurnal Rechtsens*, Volume 8, Nomor 2, 2019.
- Guntarto Widodo, Purgito, dan Reni Suryani. "Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Palrev Journal of Law*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Juditha Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya". *Jurnal Pekommas*, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Nurfalah, M., & Andriani, L. (2020). *Analisis Literasi Digital Siswa dalam Menghadapi Informasi Hoaks di Media Sosial*. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.25008/jk.v15i2.389>
- Pratama, R. A. (2023). *Peran Pendidikan Hukum dalam Menangkal Hoaks di Kalangan Pelajar*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 44–55. <https://doi.org/10.31294/citizen.v7i1.10930>
- Santi, R., Marlina, A., & Hidayat, R. (2021). *Pengaruh Literasi Media terhadap Kemampuan Siswa Mendeteksi Hoaks*. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 4(1), 66–73. <https://doi.org/10.22236/jpti.v4i1.1023>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38605/uu-no-11-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37506/uu-no-19-tahun-2016>
- Widyastuti, T., & Susanto, A. (2022). *Peran Sekolah dalam Meningkatkan Literasi Digital di Era Disrupsi*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(3), 251–263. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i3.48250>